SKRIPSI

URGENSI DEKRIMINALISASI LARANGAN EKSPOR GANJA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Disusun oleh:

MUAMMAL HAMIDY 201710110311227



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2021

URGENSI DEKRIMINALISASI LARANGAN EKSPOR GANJA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan Memperoleh Gelar SarjanaHukum Program Studi Ilmu Hukum



MUAMMAL HAMIDY 201710110311227

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

LEMBAR PENGESAHAN



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI Disusun oleh: MUAMMAL HAMIDY 201710110311227 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada, Sabtu 13 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mulang SUSUNAN DEWAN PENGUIT : Maklı, Najib, SH., M.Hum., P.hD. Ketua : Shinta Ayu Pumamawati, SH., MII. Sekretaris Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. Penguji I : Numan Annuh, SH., M.Hum Penguji II

Dipindal dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: MUAMMAL HAMIDY

NIM

: 201710110311227

Jurusan

: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

SKRIPSI dengan judul

URGENSI DEKRIMINALISASI LARANGAN EKSPOR GANJA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

- Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. 01 April 2021

MAZBAJXC15753807 mal Hamidy

Dipindai dengan CamScanner

Ungkapan Pribadi:

Hidup Hanya Sementara, Jadilah yang bermanfaat, kerja dengan iklhas. Desire frame? Remember how small your place is and how quickly everything s forgotten and Man arrafa nafsahu arafa rabbahu. Motto Hidup: Kematian tidak bisa dihindari, hiduplah dengan mulia. -Epictetus MALAN

ABSTRAKSI

Nama : Muammal Hamidy

NIM : 201710110311227

Judul : Urgensi Dekriminalisasi Larangan Ekspor Ganja

Menurut Hukum di Indonesia

Pembimbing : Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph,D

Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H.

Dekriminalisasi merupakan suatu pengakuan Negara terhadap tindak pidana yang menjadi bukan tindak pidana. Ganja merupakan suatu tanaman narkotika yang bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dalam konteks hokum di Indonesia, diketahui bahwasaya regulasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Ganja tersebut disebutkan sebagai tanaman Narkotika golongan I dan hanya bisa digunakan untuk pemakaian ilmu pengetahuan dan pengobatan secara terbatas, padahal ganja memiliki kebermanfaatan terutama di bidang medis dan eskpor. Karena adanya perkembangan zaman terhadap ganja itu sendiri maka perlunya perubahan pengaturan terhadap ganja di Indonesia. Pengaturan Ekspor Ganja di Indonesia masih bersifat suatu tindak pidana jika dilakukan dengan tidak sesuai prosedurnya. Oleh karena itu, Ganja berhak di dekriminalisai tujuan ekspor terutama kegunaan medis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peraturan ekspor ganja di Indonesia dan Urgensi dekriminalisasi larangan ekspor ganja menurut hukum di Indonesia. Dekriminalisasi larangan ekspor ganja sendiri akan berpengaruh bagi tindak pidana yang ada di Indonesia di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam menilai hal tersebut adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Regulasi ekspor ganja di Indonesia mencakup beberapa peraturan. Antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2013. Terdapat beberapa manfaat dari urgensi dekriminalisasi larangan eskpor ganja itu sendiri. Pertama, menurunkan angka pidana terhadap tindak pidana Narkotika. Kedua, mencegah praktik penjualan pasar gelap. Ketiga, Peningkatan komoditi ekspor. Keempat, pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat. Pada dasarnya ketentuan mengenai ganja sendiri masih dinobatkan pada golongan satu. Maka perlunya diadakan ganja oleh pemerintah untuk memberikan edukasi penelitian terhadap pengetahuan kepada masyarakat akan kebermanfaatan ganja itu sendiri dan pembaharuan hukum. Perubahan hokum harus didasari oleh perubahan masyarakat. Sehingga untuk memperlancar segala upaya kepastian hokum ganja di Indonesia maka penelitian ganja ini akan menjadi dasar dari pembentukan regulasi baru. Menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruhmasyarakat.

Kata Kunci : Dekriminalisasi, Ganja, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ABSTRACTION

Name : Muammal Hamidy

NIM : 201710110311227

Tittle : Urgency Of Dercriminalization Of Prohibited Export Of

Ganja According To Indonesian Law

Advicer : Najih, S.H., M.Hum., Ph,D

Shinta Ayu Purnamawati , S.H.,M.H

Decriminalization is a State recognition of a crime which is not a criminal act. Marijuana is a narcotic plant that can be used properly. In the context of law in Indonesia, it is known that regulation in Indonesia is contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where marijuana is mentioned as a class I Narcotics plant and can only be used for limited scientific and medicinal use, even though marijuana has its main benefits. in the medical and export fields. Due to the development of the times against cannabis itself, it is necessary to change the regulation of cannabis in Indonesia. The regulation of marijuana exports in Indonesia is still a criminal act if it is done not in accordance with the procedure. Therefore, marijuana has the right to be decriminalized for export purposes, especially for medical uses. The purpose of this study is to determine the regulation of cannabis export in Indonesia and the urgency of decriminalizing the export ban on cannabis according to Indonesian law. Decriminalizing the export ban on marijuana itself will affect criminal acts that exist in Indonesia in the future. The research method used in assessing this matter is a normative juridical approach. Marijuana export regulations in Indonesia include several regulations. Among other things: Law Number 35 of 2009, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and BPOM Regulation Number 32 of 2013. There are several benefits of the urgency of decriminalizing the export ban on marijuana itself. First, lowering the criminal rate against the Narcotics crime. Second, prevent black market selling practices. Third, increase in export commodities. Fourth, fulfillment of the right to health for the community. Basically, the provisions regarding marijuana itself are still named in group one. So it is necessary to conduct research on marijuana by the government to provide knowledge education to the public about the benefits of marijuana itself and legal reform. Legal changes must be based on changes in society. So that to facilitate all efforts to ensure legal certainty of cannabis in Indonesia, this cannabis research will be the basis for the formation of new regulations. Guarantee certainty, justice and legal benefits for the whole society.

Keywords: Decriminalization, Marijuana, Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

"Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat allah SWT yang telah memberkan rahmat dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi berjudul. "**Urgensi Dekriminalisasi Larangan Ekspor Ganja Menurut Hukum di Indonesia**".Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan hukum atau skripsi ini tentunya penyusun mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga memberikan semangat bagi penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Ayah saya Abdul Muntholib dan Ibu saya Nur chasanah yang selalu memberika doá dan dukungan kepada saya. Dan tak lupa kakak-kakak saya yaitu Hammam Waliuddin dan Nurul Mardhiyah serta adik saya Firman Hidayat.
- 2. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas MuhammadiyahMalang;
- 3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., M.Hum (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) dan KepalaLaboratoriumFakultasHukum,penulisucapkanterimakasihkarena selama ini selalu memberi motivasi bagipenulis;
- 4. Bapak Najih S.H., M.Hum., Ph,D dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Terima kasih karena selalu sabar dalam memberikan wejangan wejangan, Terima kasih juga karna selalu memberi dorongan dan menyemangati penulis untuk rajin, tekun dan semangat dalam proes penulisanskripsi;
- 5. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari., S.H., M.Hum. Selaku dosen wali penulis yang banyak mendukung selama kuliah dalam mencapaitujuan;
- 6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada penulis, selama menimba ilmu di FakultasHukum;
- 7. Keluarga besar Kesatuan Aksi mahasiswa Muslim Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang (KAMMI UMM) Mas Fajar, Mas Riga, Mas Jefri, Mas Muhajir, Yuli, Laila, Fadhil, Nova, Sholahuddin, Robby, Khadijah, Nerry Supanji, Mursyidin Hanif dan lainya yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih sudah menjadi keluarga baru selama berada di Malang, terimakasih atas ilmunya sehingga penulis dapat menempuh dan berhasil dalam menyelesaikan studi;

- 8. Keluarga besar Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LSO PUKASH) Mas Tomy, Mbak Isti, Mbak Adhibah, Mas Yusria, Mbak,Brian,Mirna,Satriyo,Ana,Pras,Tivani,Dianova, nor samsi, angggadanlainnya yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah menjadi keluarga pertama selama berada di Malang, terimakasih banyak atas pengalaman berharga selama penulis menempuh dan berhasil menyelesaikanstudi;
- 9. Temen dekat saya , Firda, Jendra, Nanangyang senantiasa menemani penulis dikala susah maupun senang, selalu memberikan motivasi dan menjadi penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi denganbaik;
- 10. Sahabat saya Umar Syarif yang telah menjadi teman sekaligus keluarga saya semenjak SMP hingga menjadi mahasiswa FH UMM, teman seperjuangan, sahabat terbaik saya selamaini;
- 11. Sahabat seperjuangan skripsi penulis Khusnul Ibad yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsiini;
- 12. SahabatperkuliahanPenulisFebriansyah Rizky Kautsar, Lucky Afzali, Yurizal Yachya, Bhentar Firmandreasterimakasihtelahmenjadi pendengar setia penulis menghadapi lika-liku kehidupankampus;
- 13. Rekan-rekan penulis dari Hukum Kelas E 2017 terutama untuk Dandang Ferdian, Muhammad Rizka Bagus;
- 14. Rekan-rekan penulis dari Ikatan Silaturrahmi Alumni Husnul Khotimah Daerah Malang terutama untuk, Ikhwan, Fathi, Faiz, Taqi, Rofi, Nunu, danArina;
- 15. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Proyek Surga Illahi terutama untuk, Akhsan, Fikri Ghozali, Ariq, Tyar;
- 16. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Karya Kita terutama untuk, Fidella, Ibrohim, Sulthan, Jundi Al-Qisthy;
- 17. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (BEM UMM) periode2018-2019,

yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan pengalaman sebagai staff di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;

18. Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam bentuk apapun, terimakasih.

Hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas semua dukungan dan doanya

semogaAllahSWT.,membalassemuakebaikanyangtelahmerekaberikankepa da penulis.Aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.



DAFTAR ISI

Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 14 E. Kegunaan Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	Lembar Pengesahan i
ABSTRAKSI	Ungkapan Pribadi :v
ABSTRACTION viii KATA PENGANTAR ix Daftar Tabel xiv Tabel 1. Negara Melegalkan Ganja xiv Tabel 2. Pemusnahan lahan Ganja xiv Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 14 E. Kegunaan Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	Motto Hidup :v
KATA PENGANTAR ix Daftar Tabel xiv Tabel 1. Negara Melegalkan Ganja xiv Tabel 2. Pemusnahan lahan Ganja xiv Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 15 F. Metode Penelitian 15 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	ABSTRAKSIv
Daftar Tabel xiv Tabel 1. Negara Melegalkan Ganja xiv Tabel 2. Pemusnahan lahan Ganja xiv Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	ABSTRACTIONvi
Tabel 1. Negara Melegalkan Ganja xiv Tabel 2. Pemusnahan lahan Ganja xiv Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	KATA PENGANTAR i
Tabel 2. Pemusnahan lahan Ganja xiv Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	Daftar Tabelxi
Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 14 E. Kegunaan Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	Tabel 1. Negara Melegalkan Ganjaxi
Daftar Lampiran xv BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 14 E. Kegunaan Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	Tabel 2. Pemusnahan lahan Ganjaxi
BAB I 1 A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 14 E. Kegunaan Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	Daftar Lampiranx
A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 14 C. Tujuan Penelitian 14 D. Manfaat Penelitian 14 E. Kegunaan Penelitian 15 F. Metode Penelitian 16 G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	BAB I
B. Rumusan Masalah	
D. Manfaat Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	C. Tujuan Penelitian1
E. Kegunaan Penelitian	
F. Metode Penelitian	E. Kegunaan Penelitian1
G. Rencana Sistematika Penulisan 20 BAB II 23 A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia 23 B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum 30 C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi 38 D. Tinjauan Tentang Ekspor 44 BAB III 53	F. Metode Penelitian1
BAB II	
A. Tinjauan Tentang Ganja di Indonesia	
B. Tinjauan Tentang Pembentukan Hukum	
C. Tinjauan Tentang Dekriminalisasi	
D. Tinjauan Tentang Ekspor	
BAB III53	,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A. Pengaturan Ekspor Gania di Indonesia ditinjau dari Hukum di Indonesia? 53	A. Pengaturan Ekspor Ganja di Indonesia ditinjau dari Hukum di Indonesia? 5
B. Urgensi Dekriminalisasi Ekspor ganja di Indonesia	
BAB IV98	
A. Kesimpulan98	

B. Saran- Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
INDEX	107
LAMPIRAN	108



Daftar Tabel

Tabel 1. Negara yang melegalkan Ganja Tabel 2. Pemusnahan lahan Ganja



Daftar Lampiran

LampiranI : Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

LampiranII : Surat Tugas Bimbingan Skripsi

LampiranIII : Berita Acara Seminar Proposal



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Aristedes, J. (2018). Alegori 420 Sejarah, Manfaat hingga eksistensi ganja dalam budaya pop. Yogyakarta: Vice Versa Book.
- Bagir Manan. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Bagir Manan. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakara: Kencana Prenada Group.
- Belle-Esle, L. H. (2007). Barries to Access to medical Cannabis for Cannadians Living With HIV/AIDS. Aids Care.
- Dhira Narayana. (2010). *Hikayat Pohon Ganja:12000 Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Duwi Handoko. (2016). *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Dyah Ochtorina, A. E. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdadi Affandi. (2017). *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan*. Bandung: Mujahid Press.
- Ibnu Syeh Fajar. (2013). *Pengaruh Ekspor-Impor dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Tangerang: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- JImly Asshidqie. (2006). *Konstitusi dan Konsitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Lili Rasjidi. (1991). Filsafat Hukum Apakah Hukum itu. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2009). Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya: Rineke Cipta.
- Muhammad Erwin. (2012). Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- P.A.F. Lamintang. (2002). Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purnadi Purbacaraka, &. S. (1985). *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Rahadjo, S. (2002). Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat* . Bandung: Angkasa.

- S. S. (2004). Penelitian Hukum Normatif: Suatu tujuan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shinta Agustina. (2010). Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam sistem pidana. Padang: LPPM-Unand.
- Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Pidana. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. (2011). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

- JURNAL DAN PENULISAN HUKUM: American Review Of Respiratory Disease. 1975. Effect Of Smoked Marijuana in Experimentally InducedAsthma. Vol 112 Tahun 1975
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, KLASIFIKASI DEKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Classification of Decriminalization in Law Enforcement in Indonesia), Jurnal HAM Volume 10 Nomor 2 Desember 2019,
- Boorsma, W. G. (1917). Pharmacologisch laboratorium. Jaarboek van het departement van landbouw, nijverheid en handel 1915, Batavia: Landsdrukkerij, pp. 21-29
- Campbell & Grown. 2007. Alzheimer's disease; taking the edge off with cannabinoids? British Journal of Pharmalcology 185: 524-528
- Hollister: Health aspect of Marijuana. Pharmacological Review, Vol. 38. No. 1. 1986 Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hal 36-56 96
- Kelly, Melanie E.M.; Barnes, Steven. 1997. Physiology and Pathophysiology of Nitric Oxide in the Retina. Neuroscientist November 1997 Vol. 3 No.6 357-360.
- Laporan Simposium, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang, Hlm.4
- Manuel Guzman. 2003. Cannabinoids: Potential Anticancer Agents, Nature Reviews. Cancer Volume 3, October 2003.
- Rumphius, G. E. (1741). Herbarium Amboinense, vol. V. t. 77.
- Weiss et al 2006. Cannabidiol lowers incidence of diabetes in nonobese diabetic mice *Autoimmunity* 39: 143-151
- Uning Pratimaratri, ."Kriminalisasi Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dari Perspektif Moral Pancasila", Jurnal Ilmiah Hukum & Pembangunan, Vol. II, No. 1, hlm. 8,2019.

INTERNET/ WEBSITE:

- Asia Commerce, Manfaat Ekspor-impor diakses ара saja? dalam https://www.asiacommerce.id/apa-saja-yang-menjadi-manfaat-ekspor
- BBC News Indonesia ,Kanada Resmi Legalkan Penggunaan dan Penjualan Ganja, diakses dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45885844
- Benhart Farrras , Legalkan Ganja, Ekonomi Kanada Raup RP 16 T, diakses dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20181017162111-4-37795/legalkan-ganjaekonomi-kanada-raup-rp-16-t
- di akses CNN INFOGRAFIS , Negara yang melegalkan ganja, dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200131205443-137-

- 470625/infografis-daftar-negara-yang-legalkan-ganja
- David Niel, *Scientists Rank 9 Recreational Drugs From Safest to Most Dangerous*, diakses dalam https://www.sciencealert.com/researchers-rank-recreational-drugs-based-on-how-dangerous-they-are
- Devina Halim, *ICJR: Rutan dan Lapas di Indonesia Sudah "Extreme Ovecrowding"*. diakses dalamhttps://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/23242421/icjr-rutan-dan-lapas-di-indonesia-sudah-extreme-overcrowding, pada 11 Januari 2021 Pukul 13.39
- Erwin C Sihombing. *Penjara Penuh, Hukuman Pidana Non-Penjara Jadi Alternati*, diakses dalam https://www.beritasatu.com/nasional/540327/penjara-penuh-hukuman-pidana-nonpenjara-jadi-alternatif pada 7 Januari 2021 pukul 11.03
- Fellycyanda Suci Agiesta, *Negara-Negara yang Menghalalkanya*, diakses dalam https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-diusulkan-ekspor pada 20 Januari 2021 13.01
- Hukum Online, *PentingnyaDekriminalisasi terhadap pengguna narkotika* ,diakses dalam , https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7faa428034f/pentingnya-dekriminalisasi-terhadap-pengguna-narkotika?page=3 , Pada 3 Januari 2021 Pukul 19.12
- Jie, *Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Terus Meningkat*. Diakes dalam https://www.rmoljateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus-Meningkat, pada 11 Januari 2021 Pukul 13.33
- Karlina Santia Dewi, 5 Pilar Utama yang Jadi Landasan Wujudkan Indonesia Maju, diakses dalam https://www.liputan6.com/news/read/4034396/5-pilar-utama-yang-jadi-landasan-wujudkan-indonesia-maju
- Lingkar Ganja Nusantara, Diakses dalam https://www.instagram.com/p/CJFpIiZg mA/?igshid=dogx92ghxg86, pada tanggal 21 Desember 2020
- Michael J. Armstrong, Cannabis quality involves careful science and carefree highsm, diakses dalam https://theconversation.com/cannabis
- Nur Rohimi Aida, *Penjelasan Kementan soal ganja masuk di Daftar Tanaman Obat Binaan*,diaksesdalamhttps://www.kompas.com/tren/read/2020/08/29/143400065/p enjelasan-kementan-soal-ganja-masuk-di-daftar-tanaman-obat-binaan?page=all
- PRESS RELEASE AKHIR TAHUN KEPALA BNN : "JADIKAN NARKOBA MUSUH KITA BERSAMA !"Jakarta, 20 Desember 2019, diakses dalam https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf
- Rizky Alika, *didominasi Ganja*, *pengguna narkoba tahun ini naik jadi 3,6 juta orang*Diakses dalam
 https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a4c4ae0e8f/didominasi-ganja-pengguna-narkoba-tahun-ini-naik-jadi-36-juta-orang
- Shinta Oktaviani Alam , *PBB hapus Ganja dari Obat berbahaya*, *setujui penggunaan medis* , diakses dalam https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5279720/pbb-hapus-ganja-dari-obat-berbahaya-setujui-penggunaan-medis , pada 20 Desember 2020
- Wahyu Adityo Prodjo, *Produksi Susu Cokelat Ganja, pelaku belajar otodidak dari keluarga*, Diakses dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/22/20031771/produksi
- WHO Reccomendation Letter , diakses dalam https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/controlled-substances/who-review-of-cannabis
- WHO Mengubah Posisi Ganja Medis. Setelah 66 Tahun , diakses dalam

https://id.cannabis

Yohanes Kurnia Irawan, akhir perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan ganja, diakses dalam

https://regional.kompas.com/read/2017/04/06/11000051/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.?page=all

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahunn 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomr 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan No 44 tahun 2012 Tentang Terdapat Beberapa Kategori barang-barang yang dilarang diekspor keluar Negeri

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farnasi

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ratri Novita Erdianti, SH., MH Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini : Muammal Hamidy 201710110311227 Nama Nim Dengan Judul Skripsi Urgensi Deksiminalisasi Larongon Ekspor Ganja menurut Hukum di Indonesia Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ni, SH., MH